





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

DAN

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 503/30/4.14/2022

NOMOR : WII-A25/2323/HM-1.1/x/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-10-2022),kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. PURNAWAN RAHARJO

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Alun – Alun Lor, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, bertindak atas jabatanya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 821.2/0843 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MEDIA RINALDI

: Ketua Pengadilan Agama Boyolali, berkedudukan di Jl Raya Semarang Solo Km 23, Mojosongo, Boyolali berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Instansi Vertikal dibawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan urusan pelayanan di bidang hukum yang menjadi kewenangannya.
- c. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- d. Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
- 11. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengendalian Agma dan Pengadilan Tinggi Agama;
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
- 13. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor SK KMA No 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayaan Peradilan;
- 14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 72);
- 15. Nota Kesepahaman Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Nomor 119/M.KS.00/2022, 100/3646/SJ, 1/NK/MA/2022, NK-9/MK.01/2022, M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, 8 Tahun 2022, 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, 6 Tahun 2022, NK/17/VI/2022, NK/21/VI/KA/HK. 02/2022/BNN, KS.01.01.1.2.06.22.33, 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, 223/PKS/VI. 2022, 22/MOU/0622, MOU/18/062022, MOU-7/DIR/2022, 0028. MoU/HKM. 05. 03/ C01000000/2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat pada MPP Kabupaten Boyolali.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mudah, nyaman, terpadu, sederhana, transparan dan akuntabel pada MPP Kabupaten Boyolali.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pelayanan yang bergerak di bidang hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada MPP Kabupaten Boyolali.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan informasi pelayanan hukum, antara lain:
 - 1. syarat-syarat pendaftaran perkara;
 - 2. Jadwal sidang;
 - 3. Akta Cerai;
 - 4. Salinan Putusan dan/atau Penetapan.
- b. pendaftaran dan penyerahan produk pengadilan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali;
- c. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali; dan
- d. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- Penyelenggaraan pelayanan pada MPP Kabupaten Boyolali dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelayanan dilakukan setiap hari Senin Kamis jam 08.00 s/d 12.00, hari Jumat jam 08.00 - 11.00;

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik pada MPP Kabupaten Boyolali;

- b. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA dapat berupa peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Boyolali.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyusun tata tertib pelayanan publik pada MPP Kabupaten Boyolali yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
- mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Boyolali;
- melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik pada MPP Kabupaten Boyolali yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- d. menyediakan ruang pelayanan dan sarana prasarana penunjang pelayanan berupa meja, kursi, printer, komputer dan jaringan;
- e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
- f. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Boyolali;
- g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA pada MPP Kabupaten Boyolali; dan
- h. menyediakan buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir dan lain-lain.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik pada MPP Kabupaten Boyolali sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik; dan
- c. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU pada MPP Kabupaten Boyolali.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 pada MPP Kabupaten Boyolali;
- c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Boyolali;
- d. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan;

Pasal 6 BIAYA

(1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. biaya pemeliharaan gedung; dan
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana serta prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya sumber daya manusia dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurangkurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah/mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Boyolali.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

(1) Hal-hal yang dianggap keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang meliputi bencana alam, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum dan keadaan-keadaan lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang harus dinyatakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagai mana dimaksud ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keadaan memaksa (force majeure).
- (3) Segala kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (force majeure) tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelayanan akan menyesuaikan hasil evaluasi sebagaimana tercantum di Pasal 4 ayat (2). Hal-hal yang belum diatur dan tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditentukan sendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Boyolali pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

THIN

PIHAK KEDUA.

MEDIA RINALDI

HAK KESATU,

PURNAWAN RAHARJO